

Ketika Digitalisasi Pemilu Menciptakan Ketimpangan Baru: Kasus Luwu Timur 2024

1st Sari Dwi Azanti, 2nd Ismah Tita Ruslin, 3rd Febrianto Syam

1st Program Studi Ilmu Politik, UIN Alauddin Makassar

2nd Program Studi Ilmu Politik, UIN Alauddin Makassar

3rd Program Studi Ilmu Politik, UIN Alauddin Makassar

1st saridwiazanti21@gmail.com

Abstract

The digitization of elections in Indonesia is often promoted as a way to increase efficiency and transparency. However, some academics question whether this shift truly supports equitable political participation. This study focuses on the Malili Subdistrict and examines how differences in digital access, literacy, and technology use contribute to unequal electoral participation in the 2024 East Luwu Regency Regional Election. The research uses a three-level digital divide framework—which considers access, skills, and usage—and analyzes participation through in-depth interviews with 16 purposively selected informants. The analysis reveals infrastructure disparities between the center and peripheral areas, resulting in a fundamental access gap (first-level). The disparities in digital literacy levels subsequently generate three groups: digital natives/savvy urban, digital natives/savvy with limited access, and digitally marginalized. This results in unequal technological utilization capabilities (second-level). This situation results in three patterns of participation: active digital participation, inert digital participation, and conventional participation that is either exclusive or creates disparities in the benefits or outcomes obtained (third-level). These findings emphasize that the digitization of elections, in the absence of a comprehensive strategy to confront the digital divide, has the potential to exacerbate democratic inequalities in electoral participation and to establish new stratifications that benefit groups with digital privilege.

Keywords: Digitalization of Elections, Electoral Participation, Democratic Digital Divide, Inequality, Luwu Timur

Abstrak

Digitalisasi pemilu di Indonesia kerap diposisikan sebagai jalan menuju efisiensi dan transparansi, namun dibalik itu muncul kegelisahan akademik tentang apakah transformasi ini benar-benar menghadirkan kesetaraan partisipasi politik. Berangkat dari pertanyaan tersebut, penelitian ini menelusuri adanya kesenjangan digital dalam akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi membentuk ketimpangan partisipasi elektoral pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur 2024, dengan fokus empirik di Kecamatan Malili. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam terhadap 16 informan yang dipilih secara purposive, penelitian ini

memaknai realitas partisipasi dengan menggunakan kerangka three-level digital divide. Hasil analisis menunjukkan adanya disparitas infrastruktur antara pusat dan wilayah pinggiran yang melahirkan kesenjangan akses dasar (first-level). Perbedaan tingkat literasi digital kemudian membentuk tiga kategori kelompok – digital natives/savvy urban, digital natives/savvy dengan keterbatasan akses, dan digital marginalized – yang menghasilkan kemampuan penggunaan teknologi yang timpang (second-level). Situasi ini berujung pada tiga pola partisipasi: partisipasi digital aktif, partisipasi digital pasif, dan partisipasi konvensional yang cenderung eksklusif atau menghadirkan kesenjangan manfaat atau hasil yang diperoleh (third-level). Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pemilu tanpa penanganan kesenjangan digital yang menyeluruh berpotensi memperdalam ketimpangan demokratis dalam partisipasi elektoral dan membangun stratifikasi baru yang menguntungkan kelompok dengan privilege digital.

Kata kunci: Digitalisasi Pemilu, Kesenjangan Digital, Partisipasi Elektoral, Ketimpangan Demokratis, Luwu Timur

A. Pendahuluan

Digitalisasi pemilu di Indonesia tidak lagi sekadar wacana modernisasi, tetapi telah menjadi realitas konkret yang membentuk wajah baru demokrasi elektoral. Pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengoperasikan beberapa aplikasi digital mulai dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Pencalonan (Silon), Sistem Data Pemilih (Sidalih), hingga Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Infrastruktur teknologi ini dirancang untuk mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan meminimalisasi kesalahan administratif. Di sisi lain, kemunculan platform partisipatif seperti Kawal Pemilu dan AyoJagaTPS memperlihatkan bagaimana teknologi membuka ruang baru bagi keterlibatan warga dalam pengawasan dan kontrol demokratis (Sustikarini, 2020; Imawan, 2023). Namun dibalik narasi kemajuan tersebut, tersimpan pertanyaan krusial: apakah digitalisasi ini benar-benar memperluas partisipasi politik secara setara, atau justru menghasilkan bentuk baru eksklusi bagi mereka yang tertinggal secara digital?

Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berangkat dari realitas kesenjangan digital yang kian nyata. Van Dijk (2005) dan Hargittai (2002) menguraikan tiga lapis *digital divide* yang menggambarkan bagaimana ketimpangan tidak berhenti pada soal akses, tetapi berlanjut pada kemampuan menggunakan teknologi dan manfaat konkret yang diperoleh. Norris (2001) menyebut situasi ini sebagai *democratic divide*, saat teknologi

menjelma sebagai penentu siapa yang dapat bersuara dan siapa yang terpinggirkan. Hargittai (2002) menegaskan bahwa persoalan sesungguhnya terletak pada kemampuan memanfaatkan internet secara bermakna untuk tujuan sosial dan politik. Dalam konteks pemilu, kondisi ini berpotensi melahirkan *democratic inequality*, ketika hanya kelompok tertentu yang mampu mengonversi teknologi menjadi instrumen pengaruh politik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu memang membawa percepatan, namun belum tentu menghadirkan keadilan partisipatif. Wirduyaningsih (2020) dan Mahpudin (2019) mengidentifikasi persoalan teknis, ketidakpastian regulasi, serta rendahnya kepercayaan publik sebagai titik rapuh dalam sistem pemilu digital. Temuan Alifia dan Sundawa (2022) memperlihatkan peningkatan partisipasi melalui *e-voting* di lingkungan kampus, tetapi keberhasilan ini justru menegaskan bahwa manfaat digital lebih mudah dinikmati kelompok dengan literasi tinggi. Kekhawatiran terhadap keamanan data juga tidak dapat diabaikan, mengingat potensi kebocoran informasi pemilih yang dapat menggerus legitimasi pemilu itu sendiri (Putu et al., 2024).

Kesenjangan ini semakin terlihat ketika ditarik ke konteks spasial dan sosial yang lebih luas. Studi Nurhidayat et al. (2024), Daud et al. (2022), dan Hardinata et al. (2023) menunjukkan bahwa wilayah rural dan kelompok berpenghasilan rendah masih tertinggal dalam akses terhadap teknologi digital. Survei nasional terkini mencatat tingkat literasi digital Indonesia berada dikisaran 62%, lebih rendah dibanding rata-rata negara ASEAN (Abisono et al., 2024; Vinalti et al., 2024; Handoko et al., 2023). Akibatnya, partisipasi politik berbasis digital lebih didominasi kelompok urban, muda, dan berpendidikan tinggi (Sustikarini, 2020; Imawan, 2023; Sari et al., 2023; Miarta, 2024), sementara masyarakat di wilayah terpencil dan berliterasi rendah cenderung pasif atau bahkan tersisih (Suniadewi & Abadi, 2024; Yilmaz et al., 2024).

Kecamatan Malili di Kabupaten Luwu Timur menghadirkan gambaran yang kompleks sekaligus reflektif mengenai dinamika digitalisasi pemilu di tingkat lokal. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Kecamatan Malili relatif lebih siap secara infrastruktur digital dibanding kecamatan lain di Luwu Timur, tetapi kesiapan tersebut tidak serta-merta menjamin kesetaraan partisipasi politik di seluruh lapisan masyarakat. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur tercatat 77,81% dari total 222.020

pemilih, namun di Malili sendiri terlihat variasi keterlibatan antar kelompok sosial yang mencerminkan ketimpangan yang lebih subtil namun signifikan. Hasil wawancara pendahuluan menunjukkan spektrum sikap yang beragam: pemilih pemula cenderung adaptif dan antusias, pelaku usaha melihat teknologi sebagai efisiensi praktis, sementara sebagian ibu rumah tangga dan ASN menaruh kekhawatiran terhadap keamanan data dan merasa gamang dalam menggunakan aplikasi digital. Perbedaan ini memengaruhi pola keterlibatan, di mana hanya kelompok tertentu yang aktif memanfaatkan Sirekap dan platform pengawasan digital lainnya, sementara kelompok lain tetap terjebak pada pola partisipasi konvensional yang terbatas pada kehadiran di TPS.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pemilu di Kecamatan Malili belum sepenuhnya menjadi jembatan inklusivitas, melainkan masih menyisakan jejak ketimpangan yang sejalan dengan tiga level kesenjangan digital sebagaimana dikemukakan Van Dijk (2005). Dinamika ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada meningkatnya arus informasi politik di media sosial yang bersifat ambivalen yang memperluas kanal partisipasi sekaligus memicu hoaks dan polarisasi opini publik (Perbawani et al., 2018; Miarta, 2024; Handoko et al., 2023). Rekomendasi kebijakan berupa penguatan literasi digital dan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif memang telah banyak disuarakan (Abisono et al., 2024; Vinalti et al., 2024; Nurhidayat et al., 2024; Sari et al., 2023), namun efektivitasnya dalam konteks lokal seperti Malili masih relatif jarang dikaji secara empiris.

Bertolak dari celah inilah tulisan ini menjawab pertanyaan utama yang hadir yaitu bagaimana kesenjangan digital dalam akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi membentuk ketimpangan partisipasi elektoral pada Pilkada 2024 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur 2024?. Studi ini menawarkan kebaruan melalui penerapan kerangka *three-level digital divide* (Van Dijk, 2005; Hargittai, 2002) secara empiris dalam konteks pemilu lokal, diperkaya oleh perspektif *intersectionality* (Crenshaw, 1989) untuk membaca irisan gender, usia, pendidikan, dan lokasi geografis sebagai penghasil ketimpangan berlapis. Pendekatan *capabilities* dari Sen (1999) memosisikan literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi sebagai kapasitas substantif warga untuk berpartisipasi demokratis. Tulisan ini diharapkan menambah analisis baru tentang *democratic inequality* di era digital yang lebih peka terhadap realitas sosial dan memperkuat agenda demokrasi lokal yang lebih inklusif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018) di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan Malili sebagai lokus penelitian didasarkan pada karakteristiknya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Luwu Timur yang mengalami implementasi digitalisasi pemilu secara intensif, namun tetap memiliki keragaman internal yang mencerminkan kompleksitas *digital divide* (Stake, 1995). Meskipun Malili merupakan wilayah urban dengan infrastruktur digital yang relatif lebih baik dibanding kecamatan lain di Luwu Timur, di dalamnya terdapat variasi signifikan antara wilayah pusat kota dengan desa-desa pinggiran. Penelitian dilakukan di beberapa desa dengan karakteristik berbeda: Desa Puncak Indah dan Desa Manurung yang merupakan wilayah pusat dengan akses internet dan literasi digital yang relatif tinggi, serta beberapa desa pinggiran seperti yang berbatasan dengan wilayah pertambangan dan perkebunan di mana akses infrastruktur digital masih terbatas. Strategi pemilihan lokasi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap variasi geografis dan sosial dalam satu kecamatan yang mencerminkan tiga level kesenjangan digital—akses, literasi, dan *outcomes* partisipasi—yang menjadi fokus analisis penelitian (Van Dijk, 2005; Hargittai, 2002).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 16 informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* (Patton, 2015; Palinkas et al., 2015) berdasarkan keterlibatan dan pengalaman mereka dalam Pilkada 2024 di Kecamatan Malili. Informan dikelompokkan ke dalam empat kategori untuk memahami pengalaman *digital divide* dari berbagai perspektif (Hsieh & Shannon, 2005). Pertama, kelompok *digital marginalized* yang terdiri dari perempuan pedesaan, lansia, dan pekerja informal di desa-desa pinggiran Malili yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kedua, kelompok *digital natives/savvy urban* yang terdiri dari pemuda, mahasiswa, dan profesional muda di pusat Kecamatan Malili yang memiliki adaptasi baik dengan teknologi digital dan aktif menggunakan aplikasi pemilu. Ketiga, kelompok *digital natives/savvy dengan keterbatasan akses*, yakni pemuda di desa pinggiran yang memiliki literasi digital namun terkendala infrastruktur konektivitas. Keempat, kelompok fasilitator atau mediator yang terdiri dari penyelenggara pemilu seperti petugas KPPS, PPS, teknisi, dan tokoh masyarakat di Malili yang memiliki peran dalam memfasilitasi

proses digitalisasi pemilu. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik yang terdiri dari tiga tahap: *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema awal terkait pengalaman akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi; *axial coding* untuk menghubungkan tema-tema tersebut dengan konsep *barriers to access*, *social support mechanisms*, dan *trust issues*; serta *selective coding* untuk mengidentifikasi pola ketimpangan digital yang menghubungkan seluruh temuan (Braun & Clarke, 2006; Saldaña, 2016). Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data dari berbagai kategori informan dan lokasi (Denzin, 1978; Flick, 2018), serta member checking dengan peneliti sejawat dan beberapa informan untuk memastikan konsistensi interpretasi (Lincoln & Guba, 1985; Birt et al., 2016).

C. Pembahasan dan Temuan

Kesenjangan Akses Infrastruktur Digital dalam Pemilu di Kecamatan Malili

Kesenjangan akses terhadap infrastruktur digital merupakan manifestasi paling mendasar dari *digital divide* yang memengaruhi partisipasi elektoral di Kecamatan Malili. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Malili merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dengan reputasi memiliki infrastruktur digital yang relatif baik, disparitas akses tetap signifikan antara wilayah pusat kota dengan desa-desa pinggiran. Di Desa Puncak Indah dan Desa Manurung yang terletak di pusat Kecamatan Malili, akses internet melalui provider seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan XL relatif stabil dengan kecepatan yang memadai untuk mengakses aplikasi pemilu seperti Sirekap, Kawal Pemilu, dan platform media sosial untuk informasi kampanye. Kondisi ini memungkinkan masyarakat di wilayah pusat untuk tidak hanya berpartisipasi dalam pemungutan suara secara fisik, tetapi juga terlibat aktif dalam pengawasan digital melalui unggahan foto formulir C1 dan pemantauan *real-time* proses rekapitulasi.

Namun, kondisi berbeda ditemukan di desa-desa pinggiran Malili, terutama wilayah yang berbatasan dengan area pertambangan dan perkebunan. Di wilayah ini, konektivitas internet mengalami kendala signifikan akibat keterbatasan infrastruktur menara pemancar (Base Transceiver Station/BTS) dan kondisi geografis yang menantang. Seorang informan dari kelompok *digital marginalized*, Ibu Sari (45 tahun, petani), menjelaskan bahwa untuk mengakses internet dengan sinyal yang stabil, warga harus berjalan ke titik-titik tertentu yang

lebih tinggi atau mendekati jalan utama. Kondisi ini mempersulit akses terhadap informasi pemilu digital dan aplikasi yang dikembangkan KPU. Temuan ini sejalan dengan argumen Van Dijk (2005) bahwa kesenjangan akses material (material access) merupakan level pertama dari *digital divide* yang menciptakan hambatan struktural bagi partisipasi politik. Ketika infrastruktur dasar seperti jaringan internet tidak merata, kelompok masyarakat di wilayah terpinggirkan secara geografis mengalami eksklusivitas paksa dari proses digitalisasi pemilu.

Persoalan kepemilikan perangkat digital juga menjadi dimensi penting dalam kesenjangan akses. Di wilayah pusat Malili, hampir seluruh rumah tangga memiliki *smartphone* dengan spesifikasi memadai untuk menjalankan aplikasi pemilu. Sebaliknya, di desa pinggiran, meskipun kepemilikan *smartphone* cukup tinggi, spesifikasi perangkat yang dimiliki sering kali tidak mendukung aplikasi yang memerlukan kapasitas memori dan prosesor yang cukup tinggi seperti aplikasi Sirekap yang harus mengunduh data dalam jumlah besar. Seorang pemuda dari desa pinggiran, Andi (23 tahun, buruh perkebunan), menyebutkan bahwa meskipun ia memiliki *smartphone*, aplikasi Sirekap sering mengalami error atau sangat lambat saat digunakan. Kondisi ini menggambarkan apa yang disebut Hargittai (2002) sebagai "second order digital divide" di level akses, di mana kepemilikan perangkat tidak otomatis menjamin kemampuan akses yang efektif.

Respons KPU Kabupaten Luwu Timur terhadap kesenjangan akses ini menunjukkan upaya adaptasi melalui strategi *hybrid* yang mengombinasikan sistem digital dengan mekanisme konvensional. Petugas KPPS di desa-desa pinggiran yang mengalami kendala konektivitas diberi kewenangan untuk mengunggah hasil rekapitulasi secara manual terlebih dahulu, kemudian mengunggah foto formulir C1 ke sistem Sirekap ketika akses internet memungkinkan. Meskipun strategi ini menunjukkan fleksibilitas penyelenggaraan, hal ini juga menciptakan ketimpangan temporal dalam transparansi pemilu—wilayah dengan akses baik dapat memantau hasil secara *real-time*, sementara wilayah dengan akses terbatas mengalami keterlambatan informasi (Norris, 2001). Dalam konteks pemilu yang kerap diwarnai kecurigaan kecurangan, keterlambatan informasi ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi proses pemilu digital (Putu et al., 2024).

Kesenjangan Literasi dan Kemampuan Penggunaan Teknologi Pemilu

Kesenjangan akses infrastruktur digital belum sepenuhnya menjelaskan ketimpangan partisipasi elektoral di Kecamatan Malili. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bahkan di wilayah dengan akses infrastruktur yang baik, terdapat disparitas signifikan dalam kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital untuk tujuan elektoral. Kesenjangan ini menunjukkan dimensi *second-level digital divide* yang dikemukakan Van Dijk (2005) dan Hargittai (2002), yakni perbedaan dalam keterampilan dan literasi digital yang memengaruhi kualitas penggunaan teknologi.

Di Kecamatan Malili, kelompok *digital natives/savvy* urban menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menavigasi berbagai platform digital terkait pemilu. Mereka tidak hanya mampu menggunakan aplikasi Sirekap untuk memantau rekapitulasi suara, tetapi juga aktif menggunakan platform seperti Kawal Pemilu dan AyoJagaTPS untuk melakukan verifikasi silang data, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengorganisir pengawasan partisipatif. Reza (26 tahun, pegawai swasta), seorang informan dari kelompok ini, menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya membentuk grup WhatsApp khusus untuk memantau proses pemilu di beberapa TPS, mengunggah foto formulir C1, dan melakukan pengecekan jika ada ketidaksesuaian data. Kemampuan ini mencerminkan apa yang disebut Hargittai (2010) sebagai "digital literacy" dalam konteks *civic engagement*, yakni kemampuan untuk menggunakan internet secara strategis untuk mencapai tujuan politik dan sosial.

Sebaliknya, kelompok *digital marginalized* menunjukkan keterbatasan literasi digital yang signifikan. Meskipun sebagian dari mereka memiliki akses terhadap *smartphone* dan internet, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang keberadaan aplikasi pemilu seperti Sirekap atau platform pengawasan digital lainnya. Ibu Rosmi (52 tahun, ibu rumah tangga), seorang informan dari kelompok ini, menyatakan bahwa ia hanya menggunakan *smartphone* untuk WhatsApp dan Facebook, dan tidak mengetahui bahwa hasil pemilu dapat dipantau secara online. Ketika ditunjukkan aplikasi Sirekap, ia mengaku kesulitan memahami antarmuka aplikasi dan tidak percaya diri untuk menggunakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Temuan ini menggambarkan fenomena yang dijelaskan oleh Helsper dan Eynon (2013) bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga

mencakup kepercayaan diri (digital confidence) dan pemahaman kontekstual tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk kepentingan spesifik.

Kelompok lansia menunjukkan pola yang lebih kompleks. Pak Budi (63 tahun, pensiunan PNS), meskipun memiliki *smartphone* dan akses internet yang baik, menunjukkan resistensi psikologis terhadap penggunaan sistem digital untuk pemilu. Ia menyatakan lebih percaya pada sistem konvensional yang dapat ia lihat dan pahami secara langsung, seperti penghitungan suara manual di TPS. Kekhawatiran terbesar yang ia sampaikan adalah risiko manipulasi data digital yang tidak dapat ia deteksi karena keterbatasan pemahaman teknisnya. Kecemasan ini mencerminkan apa yang disebut Reddick dan Turner (2012) sebagai "*trust deficit in digital democracy*," di mana kelompok dengan literasi digital rendah mengalami kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem digital yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

Menariknya, penelitian ini menemukan kelompok *digital natives/savvy dengan keterbatasan akses*, yakni pemuda di desa pinggiran yang memiliki literasi digital memadai namun terkendala infrastruktur. Andi (23 tahun, buruh perkebunan), meskipun memiliki kemampuan menggunakan aplikasi digital dan memahami pentingnya pengawasan pemilu digital, tidak dapat berpartisipasi secara optimal karena konektivitas internet yang buruk di desanya. Ia menyebutkan keinginan untuk mengunduh aplikasi Sirekap dan memantau hasil pemilu, namun aplikasi tersebut membutuhkan data internet yang besar dan koneksi yang stabil. Temuan ini menunjukkan interaksi kompleks antara first-level dan second-level digital divide, di mana literasi digital yang tinggi tidak otomatis menghasilkan partisipasi efektif tanpa dukungan infrastruktur yang memadai (Scheerder et al., 2017).

Upaya KPU Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi kesenjangan literasi digital dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan terbatas. Namun, sosialisasi ini cenderung bersifat formal dan dihadiri oleh tokoh masyarakat atau perwakilan yang sudah memiliki literasi digital relatif baik. Kelompok *digital marginalized* seperti ibu rumah tangga, lansia, dan pekerja informal di desa pinggiran jarang terjangkau oleh program sosialisasi ini. Pak Ridwan (48 tahun, Ketua RT di desa pinggiran), menjelaskan bahwa informasi tentang aplikasi pemilu yang ia terima dari sosialisasi KPU sulit untuk ia sampaikan kembali kepada warga karena keterbatasan pemahamannya sendiri dan kesulitan menjelaskan hal-hal teknis. Kondisi ini menggambarkan kegagalan strategi *diffusion of innovation* dalam konteks teknologi pemilu, di

mana asumsi bahwa informasi akan menyebar secara alami dari *early adopters* ke kelompok lain tidak terjadi tanpa mekanisme mediasi yang memadai (Rogers, 2003; Abisono et al., 2024).

Kesenjangan Outcomes Partisipasi Elektoral dan Implikasinya terhadap Demokrasi Lokal

Kesenjangan akses dan literasi digital yang telah dibahas sebelumnya pada akhirnya menghasilkan disparitas dalam *outcomes* partisipasi elektoral di Kecamatan Malili—manifestasi dari *third-level digital divide*. Meskipun tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 di Malili relatif tinggi, kualitas dan bentuk partisipasi menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok. Penelitian ini menemukan tiga pola partisipasi elektoral yang berbeda: partisipasi digital aktif, partisipasi digital pasif, dan partisipasi konvensional eksklusif.

Kelompok *digital natives/savvy urban* menunjukkan pola partisipasi digital aktif, di mana mereka tidak hanya menggunakan hak pilih di TPS tetapi juga aktif terlibat dalam seluruh ekosistem digital pemilu. Mereka mengakses informasi calon melalui media sosial dan website resmi KPU, melakukan diskusi politik di grup WhatsApp dan platform media sosial, memantau proses rekapitulasi melalui Sirekap, melakukan verifikasi data melalui Kawal Pemilu, dan bahkan mengunggah foto formulir C1 untuk transparansi publik. Dewi (28 tahun, guru), menjelaskan bahwa ia dan komunitasnya tidak hanya memantau TPS di mana mereka memilih, tetapi juga TPS-TPS lain di Malili untuk memastikan tidak ada kecurangan. Bentuk partisipasi ini mencerminkan apa yang disebut Vedel (2006) sebagai "*enhanced participation*," di mana teknologi digital tidak hanya mempermudah partisipasi minimal (*voting*) tetapi juga membuka ruang untuk *engagement* yang lebih dalam dalam proses demokratis.

Kelompok *digital natives/savvy dengan keterbatasan akses* menunjukkan pola partisipasi digital pasif. Mereka memiliki keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif secara digital, namun terhambat oleh kondisi infrastruktur. Andi (23 tahun), misalnya, hanya dapat mengakses informasi pemilu digital ketika ia berada di kota atau di tempat dengan koneksi internet yang lebih baik. Ia tidak dapat melakukan monitoring real-time seperti yang dilakukan kelompok urban. Bentuk partisipasi ini menggambarkan fenomena "*constrained digital participation*" di mana aspirasi partisipasi tidak dapat terwujud sepenuhnya karena hambatan struktural (Blank & Lutz, 2018).

Kelompok *digital marginalized* menunjukkan pola partisipasi konvensional eksklusif, di mana partisipasi mereka terbatas pada voting di TPS tanpa keterlibatan dalam dimensi digital pemilu. Ibu Rosmi dan Pak Budi, misalnya, datang ke TPS, menggunakan hak pilih, namun tidak tahu dan tidak tertarik untuk memantau proses rekapitulasi atau mengakses informasi pemilu melalui platform digital. Bagi mereka, pemilu selesai ketika mereka meninggalkan TPS setelah mencoblos. Pola ini mencerminkan apa yang disebut Norris (2001) sebagai "democratic spectators," warga negara yang berpartisipasi secara minimal dalam demokrasi tanpa *engagement* yang lebih mendalam dalam proses politik.

Perbedaan pola partisipasi ini memiliki implikasi penting terhadap kualitas demokrasi lokal. Pertama, menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan kemampuan verifikasi. Kelompok dengan partisipasi digital aktif memiliki kemampuan untuk mengakses informasi yang lebih lengkap tentang calon, memverifikasi hasil pemilu, dan mendeteksi potensi kecurangan. Sebaliknya, kelompok dengan partisipasi konvensional eksklusif hanya bergantung pada informasi yang diperoleh dari media konvensional atau dari mulut ke mulut, yang sering kali tidak lengkap atau bahkan menyesatkan. Temuan ini sejalan dengan argumen Hargittai dan Hinnant (2008) bahwa kesenjangan digital dapat memperdalam *information inequality* yang pada gilirannya menciptakan ketimpangan dalam kemampuan warga untuk membuat keputusan politik sebatas informasi yang diterima.

Kedua, menciptakan disparitas dalam kemampuan mempengaruhi diskursus politik lokal. Kelompok dengan literasi digital tinggi dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan pandangan politik mereka, mengorganisir dukungan, dan bahkan mempengaruhi agenda politik lokal melalui kampanye digital. Sementara kelompok dengan literasi rendah tidak memiliki akses terhadap kanal-kanal ini. Reza (26 tahun), misalnya, menceritakan bagaimana grup WhatsApp komunitasnya berhasil mengorganisir massa untuk menghadiri debat calon dan membuat *trending topic* di media sosial tentang isu-isu lokal yang mereka anggap penting. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh kelompok *digital marginalized* yang tidak aktif di media sosial atau tidak memiliki jaringan digital yang luas. Fenomena ini mencerminkan apa yang dijelaskan oleh Schlozman et al. (2010) sebagai "participation divide," di mana kesenjangan digital menghasilkan stratifikasi baru dalam kemampuan warga untuk mempengaruhi proses politik.

Ketiga, menciptakan perbedaan dalam tingkat kepercayaan terhadap hasil pemilu. Kelompok yang aktif secara digital dan dapat memantau proses rekapitulasi secara *real-time* cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap hasil pemilu karena mereka merasa terlibat dalam proses pengawasan. Dewi menjelaskan bahwa kemampuannya untuk memantau Sirekap dan mencocokkan dengan foto C1 yang diunggah membuat ia yakin bahwa hasil pemilu adalah akurat dan tidak ada manipulasi. Sebaliknya, kelompok yang tidak memiliki akses terhadap informasi digital ini cenderung lebih rentan terhadap narasi-narasi kecurangan yang beredar, terutama jika hasil pemilu tidak sesuai dengan preferensi mereka. Pak Budi, misalnya, menyatakan kekhawatirannya bahwa sistem digital dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu tanpa sepengetahuan publik. Ketidakpercayaan ini dapat mengikis legitimasi pemilu dan demokrasi secara lebih luas (Putu et al., 2024; Khalifah et al., 2025).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemilu di Kecamatan Malili—dan kemungkinan besar di wilayah lain di Indonesia dengan karakteristik serupa—belum mencapai tujuan demokratisasi yang inklusif. Alih-alih menciptakan level *playing field* dalam partisipasi politik, digitalisasi justru menciptakan stratifikasi baru yang menguntungkan kelompok yang sudah memiliki *privilege* dalam hal akses, literasi, dan kapabilitas digital. Hal ini sejalan dengan peringatan Van Deursen dan Helsper (2015) bahwa teknologi digital tanpa disertai upaya serius untuk mengatasi kesenjangan dapat memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada, bukan menghilangkannya.

Dalam perspektif *capabilities approach* dari Sen (1999), literasi digital seharusnya dipandang sebagai kemampuan substantif (*capability*) yang memungkinkan warga negara untuk berfungsi secara efektif dalam demokrasi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak semua warga memiliki kapabilitas yang sama, dan perbedaan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam ruang demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi yang tidak hanya fokus pada penyediaan infrastruktur (*first-level*), tetapi juga pada peningkatan literasi digital secara masif dan terstruktur (*second-level*), serta penciptaan mekanisme yang memastikan bahwa semua warga, terlepas dari tingkat literasi digitalnya, dapat berpartisipasi secara bermakna dan memperoleh manfaat dari digitalisasi pemilu (*third-level*). Upaya KPU Kabupaten Luwu Timur yang menggabungkan sistem digital dengan mekanisme konvensional merupakan langkah yang tepat, namun perlu diperkuat dengan program literasi digital yang lebih inklusif, melibatkan

kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, dan menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif (Abisono et al., 2024; Nurhidayat et al., 2024). Hanya dengan cara ini, digitalisasi pemilu dapat benar-benar menjadi instrumen untuk memperdalam demokrasi, bukan memperdalam ketimpangan.

D. Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan digital dalam akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi menciptakan stratifikasi partisipasi elektoral yang signifikan pada Pilkada Kabupaten Luwu Timur 2024, khususnya di Kecamatan Malili. Kesenjangan akses infrastruktur digital (*first-level digital divide*) antara wilayah pusat dan pinggiran Malili menghasilkan disparitas fundamental dalam kemampuan warga mengakses informasi dan aplikasi pemilu digital. Kesenjangan literasi digital (*second-level digital divide*) menciptakan perbedaan kemampuan antar kelompok—*digital natives/savvy urban*, *digital natives/savvy dengan keterbatasan akses*, dan *digital marginalized*—dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan elektoral. Kedua kesenjangan ini pada akhirnya menghasilkan ketimpangan *outcomes* partisipasi (*third-level digital divide*) yang termanifestasi dalam tiga pola berbeda: partisipasi digital aktif, partisipasi digital pasif, dan partisipasi konvensional eksklusif. Kelompok dengan akses dan literasi digital yang baik tidak hanya mampu menggunakan hak pilih, tetapi juga terlibat dalam pengawasan digital, verifikasi data, dan mempengaruhi diskursus politik lokal melalui media sosial. Sebaliknya, kelompok *digital marginalized* terbatas pada partisipasi minimal di TPS tanpa kemampuan untuk terlibat lebih dalam dalam proses demokratis digital. Temuan ini mengonfirmasi bahwa digitalisasi pemilu, tanpa disertai upaya mengatasi kesenjangan digital secara komprehensif, justru memperdalam ketimpangan demokratis yang sudah ada.

Implikasi teoretis penelitian ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi pemilu bukan sekadar transformasi teknologis, tetapi juga ujian terhadap kemampuan negara dan masyarakat untuk mengelola demokrasi digital secara adil dan inklusif. Kerangka *three-level digital divide* terbukti efektif untuk membongkar kompleksitas ketimpangan partisipasi elektoral yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat kesenjangan akses infrastruktur. Integrasi *capabilities approach* dari Sen menunjukkan bahwa literasi digital harus dipandang sebagai kemampuan

substantif (capability) yang memungkinkan warga berfungsi secara efektif dalam demokrasi, bukan sekadar keterampilan teknis. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan bahwa KPU dan pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi *hybrid* yang tidak hanya mengandalkan sistem digital, tetapi juga memastikan inklusivitas melalui penguatan literasi digital yang menyasar kelompok-kelompok terpinggirkan—perempuan pedesaan, lansia, dan pekerja informal. Program sosialisasi perlu dirancang secara partisipatif dengan melibatkan mediator lokal yang dapat menjembatani kesenjangan literasi, serta investasi infrastruktur digital yang merata untuk memastikan bahwa digitalisasi pemilu benar-benar berkontribusi pada pendalaman demokrasi, bukan penciptaan eksklusivitas digital baru. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, digitalisasi pemilu dapat mewujudkan janji demokratisasi yang sejati bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abisono, A. H., Rahmawati, D., & Wijaya, K. (2024). Digital literacy and electoral participation in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Digital Democracy*, 12(3), 245-268.
- Alifia, N., & Sundawa, D. (2022). Implementasi e-voting dalam meningkatkan partisipasi pemilih: Studi kasus di lingkungan kampus. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 12(1), 78-95.
- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member checking: A tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802-1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>
- Blank, G., & Lutz, C. (2018). Benefits and harms from Internet use: A differentiated analysis of Great Britain. *New Media & Society*, 20(2), 618-640. <https://doi.org/10.1177/1461444816667135>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daud, M., Rahman, A., & Kusuma, H. (2022). Infrastructure divide and digital inequality in rural Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 32(4), 312-329.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Flick, U. (2018). Triangulation in data collection. In U. Flick (Ed.), *The SAGE handbook of qualitative data collection* (pp. 527-544). SAGE Publications.
- Handoko, T., Pratiwi, S., & Nugroho, A. (2023). Media sosial dan polarisasi politik dalam pemilu Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik*, 15(2), 145-163.
- Hardinata, F., Setiawan, B., & Wulandari, R. (2023). Digital divide in Eastern Indonesia: Implications for democratic participation. *Indonesian Journal of Geography*, 55(1), 89-107.
- Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. *First Monday*, 7(4). <https://doi.org/10.5210/fm.v7i4.942>
- Hargittai, E. (2010). Digital na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the "net generation." *Sociological Inquiry*, 80(1), 92-113. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2009.00317.x>
- Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: Differences in young adults' use of the Internet. *Communication Research*, 35(5), 602-621. <https://doi.org/10.1177/0093650208321782>
- Helsper, E. J., & Eynon, R. (2013). Distinct skill pathways to digital engagement. *European Journal of Communication*, 28(6), 696-713. <https://doi.org/10.1177/0267323113499113>
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Imawan, R. (2023). Platform digital dan pengawasan partisipatif pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 8(1), 56-74.
- Khalifah, N., Azhari, M., & Permata, S. (2025). Digital election infrastructure and democratic inequality: An Indonesian perspective. *Southeast Asian Studies*, 14(1), 23-45.

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mahpudin, A. (2019). Tantangan implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 134-152.
- Miarta, I. N. (2024). Hoaks dan disinformasi dalam pemilu digital: Studi kasus Pilkada 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1), 89-106.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge University Press.
- Nurhidayat, S., Wicaksono, P., & Fitriana, A. (2024). Bridging the digital divide: Challenges in rural electoral participation in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Electoral Studies*, 6(2), 178-199.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Perbawani, A. A., Sobari, W., & Kusumastuti, D. (2018). Dinamika media sosial dalam kontestasi politik lokal di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9(3), 201-219.
- Putu, I. G., Mahendra, K., & Suryani, L. (2024). Data privacy concerns and public trust in digital electoral systems. *Indonesian Journal of Public Administration*, 18(1), 67-85.
- Reddick, C. G., & Turner, M. (2012). Channel choice and public service delivery in Canada: Comparing e-government to traditional service delivery. *Government Information Quarterly*, 29(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.03.005>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sari, D. P., Hidayat, R., & Utami, W. (2023). Civic tech platforms and electoral transparency in Indonesia. *Digital Government: Research and Practice*, 4(2), 112-128.
- Scheerder, A., van Deursen, A., & van Dijk, J. (2017). Determinants of Internet skills, uses and outcomes: A systematic review of the second- and third-level digital divide. *Telematics and Informatics*, 34(8), 1607-1624. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.007>

- Schlozman, K. L., Verba, S., & Brady, H. E. (2010). Weapon of the strong? Participatory inequality and the Internet. *Perspectives on Politics*, 8(2), 487-509. <https://doi.org/10.1017/S1537592710001210>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Suniadewi, N. P., & Abadi, T. W. (2024). Marginalisasi digital dalam partisipasi politik masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 45-63.
- Sustikarini, A. (2020). Platform Kawal Pemilu dan gerakan pengawasan partisipatif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 167-184.
- Van Deursen, A. J., & Helsper, E. J. (2015). The third-level digital divide: Who benefits most from being online? In L. Robinson, S. R. Cotten, J. Schulz, T. M. Hale, & A. Williams (Eds.), *Communication and information technologies annual* (pp. 29-52). Emerald Group Publishing.
- Van Dijk, J. A. G. M. (2005). *The deepening divide: Inequality in the information society*. SAGE Publications.
- Vedel, T. (2006). The idea of electronic democracy: Origins, visions and questions. *Parliamentary Affairs*, 59(2), 226-235. <https://doi.org/10.1093/pa/gsl005>
- Vinalti, R., Kurniawan, E., & Saputra, A. (2024). Literasi digital dan partisipasi politik generasi milenial dalam pemilu. *Jurnal Studi Pemuda*, 13(1), 34-52.
- Wirdyaningsih, S. (2020). Evaluasi implementasi teknologi dalam penyelenggaraan pemilu: Tantangan dan prospek. *Jurnal Bawaslu*, 6(1), 89-107.
- Yilmaz, R., Chen, Y., & Weiss, A. (2024). Digital exclusion and political participation in developing democracies. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 37(2), 201-223.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.